



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **29** TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Sawahlunto dan mensukseskan Program pendidikan untuk semua (**education for all**) sebagai salah satu tujuan pembangunan, perlu didukung kemampuan baca tulis aksara bagi seluruh penduduk;
- b. bahwa kondisi kemampuan baca tulis aksara penduduk Kota Sawahlunto saat ini, masih terdapat penduduk yang belum dapat membaca dan menulis aksara, sehingga diperlukan gerakan bebas buta aksara secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberantasan Buta Aksara di kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan ;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- 15 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
- 16 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2015;

- 17 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29);
- 18 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
- 19 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
- 20 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 19), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KOTA SAWAHLUNTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara unsur pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
6. Bebas Buta Aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kota Sawahlunto yang dapat membaca dan menulis aksara latin;
7. Aksara Latin adalah huruf-huruf yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemberantasan Buta aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan penduduk Kota Sawahlunto dari kondisi buta aksara.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Maksud penyelenggaraan pemberantasan Buta Aksara yang merupakan gerakan Pemerintah secara integrasi dan berkesinambungan dengan tujuan untuk :

- a. Membebaskan buta Aksara pada seluruh lapisan masyarakat;
- b. Mendukung suksesnya program Pendidikan untuk semua (**education for all**);
- c. Meningkatkan kemampuan dan minat penduduk untuk membaca dan menulis huruf latin;
- d. Mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di kota Sawahlunto;

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan pemberantasan Buta Aksara adalah :

- a. Sasaran umum pemberantasan buta aksara adalah semua penduduk di Kota Sawahlunto ;
- b. Sasaran fungsional adalah penduduk usia 15 tahun sampai 45 tahun.

Pasal 4

Pemberantasan buta aksara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui:

- a. Keaksaraan fungsional yang diintegrasikan dengan program Pendidikan Non Formal.
- b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- c. Kecakapan Hidup (**Life skill**) dan sejenisnya kebutuhan dan kondisi lokal.
- d. Gerakan percepatan Program Buta Aksara Pemerintah Desa dan Kelurahan.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
Pasal 5

- (1) Keberhasilan pemberantasan buta aksara merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pembentukan tim Koordinasi /kelompok kerja di tingkat Kota,Kecamatan,Desa dan Kelurahan
- (3) Tim Koodinasi / kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat
- (4) Tugas tim koordinasi / kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ;
 - a. Membantu melakukan pendataan bagi penduduk yang dapat dan/atau tidak dapat membaca dan menulis aksara.
 - b. Melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjejang.
 - c. Melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan penduduk dalam membaca tulis aksara bersama dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait.



BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyiapkan program Pemberantasan Buta Aksara.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto.

BAB V
PROSES, WAKTU DAN BIAYA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Biaya Penyelenggaraan pemberantasan buta aksara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- (2) Besar biaya pemberantasan buta aksara dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pemberantasan buta aksara, Pemerintah Daerah memanfaatkan sumberdaya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib memperhatikan aspek kemampuan baca tulis aksara bagi masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 September 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 29